



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



PEDOMAN PEMILIHAN
ACADEMIC LEADER
TAHUN 2018

PRESTASI DOSEN DALAM MELAKUKAN INOVASI BAGI PENCIPTAAN NILAI TAMBAH KOMERSIAL,
EKONOMI MAUPUN SOSIAL-BUDAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Asas dan Tujuan	2
BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN	4
A. Kepesertaan	4
B. Kategori Penghargaan ACADEMIC LEADER.....	4
C. Kerangka Kerja Penilaian ACADEMIC LEADER	4
D. Deskripsi, fokus dan pembobotan penilaian	5
BAB III TAHAPAN PENILAIAN	10
A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian.....	10
B. Proses Penilaian	11
C. Jadwal.....	11
PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam kurun waktu 2015-2019. Pemerintah ingin agar postur perekonomian dapat dicapai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019. Salah satu indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Renstra tersebut pada tahun 2019 adalah jumlah inovasi yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna sebanyak 30 buah.

Dalam kerangka mewujudkan dukungan iptek bagi pembangunan bangsa dan peningkatan daya saing bangsa, maka inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi dan hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Diseminasi iptek dan inovasi perlu dilakukan ke seluruh lembaga, daerah dan masyarakat melalui berbagai skema, media dan bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif.

Penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan *Academic Leader* kepada Dosen yang sepanjang karirnya telah menghasilkan karya inovasi bidang pembelajaran, bidang penelitian dan publikasi ilmiah serta inovasi dalam bidang sains dan teknologi secara nasional dan internasional yang sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional. Penghargaan *Academic Leader* ini merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menggelorakan inovasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh lembaga, daerah dan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Pemberian penghargaan *Academic Leader* merupakan bagian dari kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Diktendik) Berprestasi Tahun 2018, dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan *Academic Leader* tahun 2018, dilaksanakan dengan asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan *Academic Leader*, antara lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;

2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi di Perguruan Tinggi agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar pelaku inovasi.

BAB II
KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan pemberian penghargaan *ACADEMIC LEADER* Tahun 2018 ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Calon penerima penghargaan *Academic leader* adalah dosen yang memiliki prestasi inovasi yang luar biasa dan diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi secara institusi minimal B oleh BAN-PT.
2. Setiap perguruan tinggi hanya mengirimkan satu orang calon peserta.
3. Obyek inovasi yang didaftarkan dalam kegiatan ini tidak sedang didaftarkan dalam kegiatan lain atau serupa baik di dalam, maupun di luar negeri.
4. Belum pernah memenangkan lomba *Academic Leader* dan/atau anugerah Adibrata.

B. Katagori Penghargaan *Academic Leader*

Kemenristekdikti akan memberikan penghargaan *Academic Leader* untuk 11 katagori berikut:

No.	Katagori	Link Pendaftaran
1	Dosen sebagai <i>Academic Leader</i> bidang Sains	bit.ly/academicleader2018
2	Dosen sebagai <i>Academic Leader</i> bidang Teknologi	
3	Dosen sebagai <i>Academic Leader</i> bidang Sosial Humaniora	
4	Dosen sebagai <i>Academic Leader</i> bidang Seni dan Budaya	
5	Dosen sebagai <i>Academic Leader</i> bidang Kesehatan	
6	Dosen sebagai <i>Academic Leader</i> bidang Pertanian	
7	Dosen sebagai <i>Academic Leader</i> bidang Kemaritiman	
8	Dosen dengan tugas tambahan sebagai Rektor di PTN-BH	bit.ly/dosensbgrektor2018

9	Dosen dengan tugas tambahan sebagai Rektor PTN BLU	
10	Dosen dengan tugas tambahan sebagai Rektor/Direktur PTN Satker	
11	Dosen dengan tugas tambahan sebagai Pemimpin PTS	

C. Kerangka Kerja Penilaian *Academic Leader*

Inovasi adalah pengejawantahan ide-ide baru dalam realitas yang lazimnya dalam bentuk aplikasi konsep, ide maupun teknologi. Inovasi memungkinkan produk dan jasa yang lebih baik, proses produksi yang lebih efisien dan bersih, serta meningkatkan efisiensi produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi maupun sosial budaya.

Dengan demikian inovasi sangat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konkrit, baik dalam konteks pasar komersial (*market driven*), maupun penyelesaian permasalahan pembangunan. Inovasi juga menjadi sangat cepat dan *intens*, lebih berhubungan langsung dengan sains dan teknologi, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek ekonomi sosial dan budaya.

D. Deskripsi, fokus dan pembobotan penilaian

1. Perencanaan (Bobot 10 % = 100 point)

Penilaian kualitas perencanaan atau inisiasi bagi pelaksanaan inovasi oleh dosen difokuskan pada :

- a. Adanya alasan yang logis dalam penetapan tema, prioritas dan aktivitas inovasi, sebagai contoh antara lain: penyelesaian masalah yang dihadapi, adanya peluang pasar, memanfaatkan sumber daya yang ada, atau pertimbangan lainnya;
- b. Adanya perhitungan atau analisis, yang dapat menjadi pertimbangan (atau pengambilan keputusan) dalam penetapan topik atau tema inovasi yang dilakukan;

- c. Adanya rencana kerja teknis yang menggambarkan aktivitas, jadwal, dan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan inovasi;
- d. Adanya gambaran hasil yang telah dicapai. Gambaran hasil dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya: gambar, analisis/perhitungan, contoh dari praktek (nyata) sejenis, maupun bentuk lainnya.

2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi bagi kegiatan (penguatan) inovasi oleh dosen, dilakukan berdasarkan :

- a. Pelaku inovasi memiliki latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang relevan dengan bidang inovasi yang dilakukan;
- b. Pelaku inovasi memiliki rekam jejak (pengalaman) dalam melakukan inovasi, baik untuk inovasi yang serupa maupun inovasi dalam bentuk lainnya;
- c. Pelaku inovasi mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran dan sumber daya secara khusus, dalam arti: rutin dan teratur pada periode waktu pelaksanaan kegiatan inovasi;
- d. Pelaku inovasi melakukan proses pembelajaran, dalam bentuk studi banding bagi aktivitas sejenis, melakukan akses sumber pengetahuan, baik melalui: visual (*fact-finding*), diskusi/tanya-jawab, bahan cetak, melalui internet, maupun bentuk lainnya;
- e. Pelaku inovasi memiliki prestasi atau reputasi dalam kegiatan inovasi, yang dapat ditunjukkan dengan surat penghargaan, sertifikat, piala/*trophy*, atau bentuk lainnya;

3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)

Penilaian untuk infrastruktur, sarana prasarana dan metode kerja, bagi kegiatan (penguatan) inovasi oleh dosen, dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaku inovasi memiliki kelengkapan atau dapat memenuhi kebutuhan peralatan utama (maupun ruang kerja yang dikhususkan) bagi keperluan pelaksanaan kegiatan inovasi;
- b. Pelaku inovasi memiliki/menyediakan ruang kerja yang dikhususkan bagi keperluan pelaksanaan kegiatan inovasi;
- c. Pelaku inovasi memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga litbang atau perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan fasilitas penelitian dan pengembangan yang ada/dimiliki oleh lembaga litbang dan perguruan tinggi;
- d. Pelaksanaan kerja dalam proses inovasi dilakukan dengan menggunakan metode kerja yang terstruktur dan dapat dibuktikan dengan adanya SOP, tatacara, dan mekanisme kerja;
- e. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan inovasi dilaksanakan secara terinstitusi.

4. Budaya Inovasi (Bobot 10 % = 100 point)

Dalam pelaksanaan inovasi oleh dosen, penilaian lingkup budaya inovasi ditekankan untuk dapat mendorong kreativitas berinovasi dalam penciptaan nilai tambah, antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaku inovasi menjadi anggota atau bagian dari komunitas/forum/organisasi profesi/PT/lembaga tertentu yang dapat menjadi sarana pembelajaran, bertukar pengalaman, maupun peningkatan ketrampilan;
- b. Dalam pelaksanaan inovasi yang dilakukan, pelaku inovasi memiliki hubungan dengan pihak lain (perguruan tinggi, lembaga litbang, industri), antara lain dalam bentuk kerjasama, inti-plasma, binaan, atau bentuk lainnya;
- c. Dapat dibuktikan bahwa dalam hubungan dengan pihak ketiga dimaksud, pelaku inovasi dapat mengoptimalkan kemanfaatan ilmiah teknis maupun teknis administratif berkaitan dengan kegiatan inovasi yang dilakukan.

5. Sistem Informasi atau Dokumentasi (10 % = 100 point)

Sistem informasi dan dokumentasi atas pelaksanaan inovasi oleh dosen ditekankan pada upaya pembelajaran untuk praktek tertib administrasi dalam melaksanakan kegiatannya. Unsur-unsur penilaian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku inovasi memiliki buku catatan harian (*logbook*) yang mendokumentasikan kegiatan (proses) inovasi yang dilakukan;
- b. Pelaku inovasi melaksanakan pencatatan untuk pembelian bahan, mesin dan peralatan, catatan keuangan keluar/masuk, dan pencatatan untuk keperluan terkait dalam kegiatan inovasi;
- c. Pelaku inovasi tertib proses administrasi atas kegiatan inovasi yang dilakukan;
- d. Pelaku inovasi aktif menggunakan *website* dan media sosial lain untuk mengembangkan jejaring maupun mengakuisisi pengetahuan baru yang dapat mengembangkan kapabilitas dinamik dalam berinovasi;
- e. Pelaku inovasi mengelola data, informasi dan dokumentasi sebagaimana layaknya untuk memenuhi proses sertifikasi, standardisasi, maupun pendaftaran HaKI;

6. Hasil Inovasi (Bobot 50 % = 500 point)

Hasil inovasi yang dilakukan oleh dosen diukur dengan :

- a. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HaKI;
- b. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan dalam lingkup Internasional/Nasional/Provinsi/Kabupaten-Kota;
- c. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil "**masuk pasar**" sebagai produk komersil;

- d. Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah barang dan jasa, serta peningkatan PAD (propinsi, kabupaten dan kota), menyelesaikan masalah yang dihadapi, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN

A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

Penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan *Academic Leader* tahun 2018, meliputi :

1. Penyampaian informasi dikirim langsung kepada perguruan tinggi atas rencana penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan *Academic Leader* tahun 2018;
2. Proses pendaftaran peserta. Peserta didaftarkan oleh rektor Perguruan Tinggi masing-masing dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* dengan mengisi biodata melalui bit.ly/academicleader2018.
3. Penilaian oleh Tim Penilai :
 - a. Tahap - 1 : Tim Penilai melakukan *desk* evaluasi terhadap berkas calon peserta;
 - b. Tahap - 2 : Tim Penilai melakukan Verifikasi/*Fact Finding* dengan mengunjungi 5 (lima) finalis hasil penilaian Tim Penilai;
 - c. Tahap- 3 : Tim Penilai memutuskan pemenang yang berhak menerima penghargaan *Academic Leader*.
4. Penyerahan Penghargaan *Academic Leader*.

Penyerahan penghargaan *Academic Leader* direncanakan pada kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI Tahun 2018.

B. Proses Penilaian

1. Panitia pelaksana pemberian penghargaan *Academic Leader* menerima berkas pendaftaran beserta kelengkapannya) dari peserta lomba *Academic Leader*.
2. Tim Penilai akan melakukan *desk* evaluasi terhadap berkas calon peserta.
3. Tim Penilai melakukan Verifikasi (*site visit*) dengan mengunjungi 5 (lima) finalis hasil penilaian Tim Penilai
4. Tim Penilai bersidang untuk menetapkan usulan calon penerima penghargaan *Academic Leader*, serta melaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan penerima penghargaan *Academic Leader*.
6. Keputusan Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

C. Jadwal

No.	Uraian	Waktu
1	Batas akhir pengiriman calon penerima penghargaan <i>Academic Leader</i> dan kelengkapannya oleh Perguruan Tinggi	17 Juli 2018
2	Penilaian kesesuaian (<i>conformity assessment</i>) dokumen atas unsur-unsur penilaian kuesioner (<i>desk evaluation</i>) oleh Tim Penilai	19-21 Juli 2018
3	Verifikasi (<i>site visit</i>) oleh Tim Penilai	23 Juli-7 Agustus 2018
4	Penentuan pemenang oleh Tim Penilai	9-10 Agustus 2018
5	Penyerahan penghargaan <i>Academic Leader</i> bagi pemenang	17 Agustus 2018

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Penghargaan *Academic Leader* sebagai bagian dari Diktendik Berprestasi Tahun 2018, disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Penghargaan *Academic Leader* sebagai bagian dari Diktendik Berprestasi Tahun 2018 dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi.

